



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG  
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menyusun dan menetapkan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 902, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah, atau lembaga di lingkungan UNNES.
5. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNNES.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
10. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
12. Pakta Integritas adalah sebuah dokumen pernyataan atau janji tertulis yang dibuat oleh individu atau organisasi untuk menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
13. Otonomi Keilmuan adalah kebebasan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah sesuai kaidah metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.
14. Etika Akademik adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, yaitu jujur, adil, terbuka, semangat, dan berintegritas, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi, dan/atau memalsukan data.
15. Karya Ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
16. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
17. Komite Integritas Akademik yang selanjutnya disingkat KIA adalah badan yang dibentuk oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa standar etika akademik dan integritas tetap terjaga, terutama dalam kegiatan seperti kenaikan jabatan fungsional dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
18. Tim Integritas Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat TIAF adalah tim yang dibentuk di tingkat fakultas untuk mempromosikan dan menjaga integritas akademik di lingkungan fakultas.

#### Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNNES wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. kepercayaan;
  - c. keadilan;
  - d. kehormatan;
  - e. tanggung jawab; dan
  - f. keteguhan hati.

#### Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah

ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di UNNES;
- b. membina Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNNES agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik;
- c. menerapkan Otonomi Keilmuan; dan
- d. menjaga Etika Akademik.

## BAB II RUANG LINGKUP INTEGRITAS AKADEMIK

### BAGIAN KESATU Pencegahan

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan pelanggaran Integritas Akademik dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UNNES; dan
  - b. internalisasi Integritas Akademik melalui berbagai program dan prosedur dalam kegiatan tridarma.
- (2) Sosialisasi Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja masing-masing.

### BAGIAN KEDUA Pembinaan

#### Pasal 5

- (1) Rektor bertanggungjawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan/atau Ketua Lembaga di lingkungan UNNES.
- (3) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. perumusan kebijakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, dan lembaga di lingkungan UNNES;
  - b. penetapan peraturan Rektor mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UNNES.

### BAGIAN KETIGA Penanggulangan

#### Pasal 6

- (1) Penanggulangan pelanggaran Integritas Akademik bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran nilai-nilai akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan UNNES.
- (2) Strategi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan berkesinambungan oleh pimpinan universitas, fakultas, dan unit pelaksana teknis.

- (3) Penanggulangan dilakukan melalui:
  - a. penerapan sistem deteksi kemiripan (*similarity check*) secara wajib dan berjenjang;
  - b. penerapan sistem deteksi penggunaan *artificial intelligence* secara bertanggungjawab;
  - c. penyediaan layanan konsultasi Etika Akademik dan pembimbingan integritas;
  - d. peningkatan kapasitas Dosen pembimbing, penguji, dan editor jurnal terhadap nilai-nilai Integritas Akademik;
  - e. integrasi modul pendidikan karakter akademik dalam kurikulum;
  - f. evaluasi berkala terhadap proses penulisan, penerbitan, dan pelaporan Karya Ilmiah; dan
  - g. tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran Integritas Akademik.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan Panduan Penggunaan yang ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Universitas mewajibkan setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan untuk menandatangani Pakta Integritas Akademik sebelum melakukan kegiatan penelitian, publikasi, maupun penyusunan tugas akhir.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari administrasi akademik yang sah dan menjadi dasar etis dalam penyusunan Karya Ilmiah.
- (3) Pelanggaran terhadap Pakta Integritas menjadi dasar awal pemeriksaan Integritas Akademik.

#### Pasal 8

- (1) Universitas menyediakan layanan bimbingan Integritas Akademik melalui:
  - a. Komisi Etika dan Integritas Akademik; atau
  - b. modul daring edukasi Integritas Akademik yang wajib diikuti secara berkala.
- (2) Kegiatan pembinaan wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja akademik fakultas.
- (3) Partisipasi dalam kegiatan pembinaan dicatat dan dilaporkan kepada Rektor.

### BAB III JENIS PELANGGARAN

#### Pasal 9

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;

- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

#### Pasal 10

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:
  - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
  - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
  - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
  - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
  - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
  - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

#### Pasal 11

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, dapat dibentuk KIA di tingkat Universitas.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan berada di bawah koordinasi Rektor secara langsung.
- (3) KIA terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris;
  - c. 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang anggota yang memiliki kompetensi di bidang akademik, etika, hukum, dan/atau penelitian.
- (4) Penetapan anggota KIA dilakukan oleh Rektor melalui

Keputusan Rektor berdasarkan usulan SAU.

#### Pasal 12

- (1) Di tingkat fakultas dan sekolah pascasarjana, TIAF dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) TIAF bertugas:
  - a. menerima dan memverifikasi awal laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik di lingkup fakultas/sekolah pascasarjana;
  - b. melakukan pembinaan awal terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang dilaporkan;
  - c. melaporkan hasil verifikasi kepada KIA untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
- (3) Komposisi dan masa kerja TIAF ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal pelanggaran Integritas Akademik dilakukan oleh pimpinan fakultas, pimpinan sekolah pascasarjana, atau pejabat struktural, laporan langsung ditujukan kepada Rektor.
- (2) Penanganan pelanggaran oleh pejabat struktural ditangani langsung oleh KIA dengan supervisi SAU.

### BAB V

#### PROSEDUR PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

#### Pasal 14

##### Pelaporan

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNNES.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Rektor, Dekan, dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Rektor dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (5) Fakultas menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 15

- (1) Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak laporan diterima secara tertulis.
- (3) Dalam hal Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana tidak segera menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat memberikan pembinaan kepada Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dan/atau pendampingan dalam proses pemeriksaan atau dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

#### Pasal 16 Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. keadilan;
  - b. kejujuran;
  - c. kecermatan;
  - d. keseimbangan; dan
  - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh senat akademik fakultas.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat akademik fakultas kepada Rektor.

#### Pasal 17

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh UNNES tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau tempat di mana Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan bekerja.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar UNNES menjatuhkan sanksi.

#### Pasal 18 Pengajuan Keberatan

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan sanksi ditetapkan.
- (3) Rektor memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (4) Rektor wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu)

- hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan.
- (5) Rektor memanggil dan/atau meminta keterangan dari SAU, Dekan, dan/atau Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu terhadap pihak yang dijatuhi pelanggaran Integritas Akademik.
  - (6) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau, pembatalan pelanggaran Integritas Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan SAU.
  - (7) Penyelesaian keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 19

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan SAU atau senat akademik fakultas.

### Pasal 20

- (1) Jenis pelanggaran tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengutipan yang tidak lengkap atau kurang tepat sumbernya tanpa unsur kesengajaan sistematis;
  - b. penulisan ulang (parafrase) yang terlalu dekat dengan kalimat asli tanpa tanda kutip, namun dengan sumber dicantumkan;
  - c. kesalahan administrasi minor dalam menyusun daftar pustaka atau sitasi yang tidak konsisten;
  - d. penggunaan data sekunder tanpa izin tertulis, apabila sudah ada niat koreksi atau klarifikasi; dan
  - e. pengajuan naskah ke jurnal internal kampus yang belum memiliki sistem cek kemiripan, dengan hasil *similarity* di atas batas tetapi tanpa indikasi niat plagiat (misalnya kutipan sah tapi tidak diblok).
- (2) Jenis pelanggaran tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. plagiarisme sebagian (parsial) dengan unsur kesengajaan yang terbatas sebagaimana diatur dalam Panduan Akademik UNNES;
  - b. duplikasi publikasi (*self plagiarism*) yang disengaja untuk lebih dari satu penerbit tanpa izin *editor*;
  - c. manipulasi kutipan untuk memberi kesan riset terkini padahal tidak sesuai sumber;
  - d. pengajuan jamak (*multiple submissions*) pada lebih dari satu jurnal atau konferensi tanpa penarikan resmi;

- e. kepengarangan tidak sah berupa penambahan nama penulis tanpa kontribusi signifikan (*gift authorship*); dan
  - f. menghilangkan kontributor sah dari daftar penulis (*ghost authorship*).
- (3) Jenis pelanggaran tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. plagiarisme menyeluruh (*copy paste* penuh) dari karya orang lain tanpa atribusi;
  - b. fabrikasi;
  - c. falsifikasi;
  - d. penggunaan data atau gagasan rahasia rekan/mentor/mahasiswa tanpa izin eksplisit;
  - e. konflik kepentingan yang disembunyikan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
  - f. penerbitan karya yang melanggar etika penelitian terhadap subjek (manusia/hewan) tanpa persetujuan etik;
  - g. plagiarisme berulang setelah dikenai sanksi sebelumnya; dan
  - h. penulisan karya ilmiah oleh pihak ketiga (jual beli skripsi/tesis/disertasi).

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu melakukan maksimal 2 (dua) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b yaitu melakukan maksimal 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c yaitu melakukan lebih dari 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dapat dilakukan oleh:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan/atau
  - c. Mahasiswa.
- (2) Sanksi pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang dilakukan oleh Dosen berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Sanksi pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan berupa penundaan kenaikan jabatan fungsional tertentu atau fungsional umum paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sanksi pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahasiswa meliputi:
  - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; dan

- b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa.
- (5) Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang dilakukan oleh Dosen berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat.
  - (6) Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan berupa penurunan jabatan fungsional tertentu atau fungsional umum satu tingkat.
  - (7) Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang dilakukan oleh Mahasiswa meliputi:
    - a. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa; dan
    - b. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa.
  - (8) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang dilakukan oleh Dosen berupa pemberhentian dari jabatan Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang dilakukan Tenaga Kependidikan berupa pemberhentian dari jabatan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang dilakukan oleh Mahasiswa meliputi:
    - a. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
    - b. pembatalan ijazah, sertifikasi kompetensi, atau sertifikat profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (11) Dalam hal Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
  - (12) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang telah melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

#### Pasal 23

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang telah menjalani sanksi atas pelanggaran Integritas Akademik wajib mengikuti program pembinaan dan rehabilitasi.
- (2) Program pembinaan dilaksanakan oleh Rektor.
- (3) Rehabilitasi dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan Etika Akademik;
  - b. pendampingan akademik; dan
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan etik.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 28 Desember 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI